

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 11/06,08/DPMPTSP/VIII/2022

Membaca

: Surat Permohonan dari Sdr/i AZWIR HASAN tentang Permohonan Izin Operasional Satuan

Pendidikan "SMPIT AL-IKHLAS PEKANBARU" Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
 - 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Memberikan Izin Kepada

Nama

AZWIR HASAN

Alamat

JL. WONO SARI NO. 166

Nama Perusahaan/Yayasan

YAYASAN KOTO TANGAH SEPAKAT

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. SELAMAT

Untuk Operasional Satuan Pendidikan Nama Sekolah

: SMPIT AL-IKHLAS PEKANBARU

Alamat Sekolah

JL. SELAMAT

Kelurahan/Kecamatan

: Pematang Kapau / Kulim

Jenis Pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Nama Notaris

: YOVITA ANDRIANA, SH

No. Akte Notaris

27

Tanggal

23 Juli 2018

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- 1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- 3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

: Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2027 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di







Pada Tanggal : 11 Agustus 2022 a.n. WALIKOTA PEKANBARU Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota P

: Pekanbaru

3 PENANAMAN MODAL IRI, S.Th.I., M.H. embina 417 200312 1 004